

Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana

Fadlan Ardi¹, Muhammad Yamin², Danialsyah³

Fakultas Hukum UISU Medan

¹fadlanardi@gmail.com, ²yaminlubis16@gmail.com, ³danialsyah@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terlihat adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman belum mengeluarkan pedoman penerapan konsep keadilan restoratif pasca ditangguhkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, sehingga hakim tidak memiliki pedoman praktis dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia dan peranan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis artinya mengacu pada prosedur, konsep, tata kerja, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, metode pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian yang diperoleh: Selain pelaku tindak pidana yang masih anak-anak, tidak ada peraturan yang dapat menjadi pedoman praktis bagi hakim dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut, hakim perlu bertindak aktif menemukan hukum (*rechtsvinding*), yang dilakukan melalui pendekatan *judicial activism*. Kegiatan *judicial activism* oleh hakim dalam hal ini dapat diwujudkan dengan mengubah perspektif hakim dari yang sebelumnya bertindak sebagai pemutus, kemudian menjadi fasilitator atau penengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai referensi dalam praktik hukum, khususnya dalam pelaksanaan tugas yudisial.

Kata kunci: Keadilan restoratif, hakim, *judicial activism*

Abstract

In the development of criminal law in Indonesia, there is a paradigm shift from retributive justice to restorative justice. The Supreme Court of the Republic of Indonesia as the executor of judicial power has not issued guidelines for implementing the concept of restorative justice after the suspension of the Decree of the Director General of the General Courts Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Courts Environment, so that judges do not have practical guidelines in applying the concept of restorative justice. The purpose of this study is to find out the arrangements regarding restorative justice in Indonesia and the role of judges in examining, adjudicating and deciding criminal cases in the framework of realizing restorative justice. The specification of this research is descriptive analytical and qualitative in nature. This type of research is normative juridical. Juridical means referring to procedures, concepts, work procedures, which are based on laws and regulations. While normative is done by researching library materials or secondary data. Thus, this research approach method is normative research. The research results obtained: Apart from criminal offenders who are still children, there are no regulations that can be practical guidelines for judges in applying the concept of restorative justice. In order to fill the legal void, judges need to act actively to find the law (rechtsvinding), which is done through a judicial activism approach. Judicial activism activities by judges in this case can be realized by changing the judge's perspective from previously acting as a breaker, then becoming a facilitator or intermediary. This research is expected to contribute to the development of legal science and can be used as a reference in legal practice, especially in carrying out judicial duties.

Keywords: restorative justice, judges, *judicial activism*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagai seperangkat kaidah, hukum memiliki tujuan yang akan dicapai. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil juga diartikan berpihak pada yang benar atau berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Berdasarkan definisi tersebut, keadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat diukur. Adil bagi salah satu pihak, belum tentu adil bagi pihak yang lain. Oleh karena itu, hukum sebagai seperangkat kaidah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, harus menggunakan berbagai macam pendekatan dalam penegakannya.

Dalam suatu Negara diperlukan adanya pembagian cabang kekuasaan guna menghindari kekuasaan absolut. Oleh karena itu kemudian muncul pembagian cabang kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep tersebut dikenal dengan nama *trias politica*. Konsep *trias politica* tersebut dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu.¹

Indonesia sebagai negara hukum telah menganut konsep *trias politica* dalam konstitusi. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dikenal dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Selain telah diatur dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”

Ketentuan tersebut telah memberikan kewenangan kepada hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan jabatan yang sangat sentral dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga hakim diharapkan

¹W.E., Nugroho, 2014, *Implementasi Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Semarang; Gema Keadilan Vol. 1, No. 1, h. 66.

dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur secara implisit tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok seorang hakim. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain”

Ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa tugas dan fungsi pengadilan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah tugas pokok jabatan hakim.

² Dachran Busthami, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 Vol. 4, Semarang; Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 341.

Kekuasaan hakim dalam mengadili perkara sangatlah luas, karena putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya ada padanya. Ada anggapan bahwa hakim mempunyai kebebasan karena kekuasaannya tersebut, namun kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung-jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya itu. Sebab, keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustisiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim tersebut mengubah nasib orang-orang tertentu. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.³

Dalam rangka menjalankan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan tujuan mewujudkan keadilan, hakim dihadapkan dengan sistem hukum sebagai pedoman dalam menerapkan hukum. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda, masih mengadopsi ketentuan-ketentuan hukum Belanda, tidak terkecuali ketentuan hukum pidana yang juga menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Adapun yang menjadi karakteristik dari sistem hukum eropa kontinental yaitu hukumnya terkodifikasi secara sistematis. Sistem hukum eropa kontinental memandang

³ B. Arief Sidharta, 2015, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Veritas Et Justitia Vol. I No. I, Bandung; Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, h. 226.

bahwa peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis adalah hukum yang paling utama. Oleh karena itu dalam sistem hukum eropa kontinental melekat asas legalitas. Asas legalitas ini juga dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHP.

Karena pandangan bahwa hukum tertulis sebagai hukum yang paling utama, sistem hukum eropa kontinental dikenal sangat rigid dalam penerapannya. Dalam sistem hukum eropa kontinental, hakim terikat pada peraturan perundang-undangan dalam menerapkan hukum. Akan tetapi dalam perkembangannya, ternyata beberapa ketentuan hukum di Indonesia telah mengadopsi karakteristik dari sistem hukum anglo saxon atau *common law*, yang merupakan kebalikan dari sistem hukum eropa kontinental. Salah satu karakteristik sistem hukum anglo saxon adalah hukum tertulis bukanlah satu-satunya sumber hukum, serta hakim memiliki peran besar dalam menciptakan hukum. Contoh konkrit pengadopsian sistem hukum anglo saxon di Indonesia adalah lahirnya ketentuan Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan diadopsinya sistem hukum anglo saxon sebagaimana pasal tersebut di atas, peran hakim menjadi sangat sentral dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Walaupun demikian, pergeseran sistem hukum di Indonesia dari sistem hukum eropa kontinental menjadi sistem hukum anglo saxon tidak terjadi secara mutlak. Kedua sistem hukum tersebut masih terlihat jelas dalam ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia, sehingga seolah-olah kini

Indonesia menganut sistem hukum campuran.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terlihat adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Keadilan restoratif juga diartikan sebagai suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan/atau keluarganya terhadap korban tindak pidana dan/atau keluarganya di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif di Indonesia ditunjukkan dengan diadopsinya konsep keadilan restoratif ke dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep keadilan restoratif tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga diversifikasi. Berikut pengertian diversifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012:

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Diversifikasi merupakan perwujudan pergeseran paradigma dari keadilan

retributif menuju keadilan restoratif. Meskipun demikian, ketentuan mengenai diversi tersebut bukan satu-satunya lembaga yang kental akan konsep keadilan restoratif. Pasal 14a KUHP melalui pidana bersyarat juga dapat dijadikan sarana dalam mewujudkan keadilan restoratif, namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi dari hakim yang menerapkannya.

Karena perkembangan tersebut, kejaksaan sebagai bagian dari *criminal justice system* yang melaksanakan fungsi di bidang penuntutan telah mengadopsi konsep keadilan restoratif seiring dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kemudian Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang cabang kekuasaan yudikatif melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kemudian juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, meskipun kemudian ditangguhkan oleh Surat Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 sampai dengan diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman keadilan restoratif.

Dengan demikian, hakim sebagai pejabat yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sekaligus sebagai personifikasi lembaga peradilan, juga harus

mampu melihat perkembangan hukum tersebut. Dalam menegakkan hukum, hakim harus melewati suatu proses dengan menggunakan akal pikiran serta nurani agar keadilan restoratif dapat diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, terkadang hakim perlu untuk melakukan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang ditempuh melalui proses *judicial activism*. Hakim memegang peran yang sangat penting dalam terwujudnya keadilan restoratif bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai keadilan restoratif di Indonesia?
2. Bagaimana peranan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana?
3. Bagaimana peranan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Spesifikasi penelitian di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Deskriptif artinya memberikan gambaran seteliti mungkin tentang sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Selain itu juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴

2. Metode Pendekatan

⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 105.

Metode pendekatan adalah cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Menggunakan metode pendekatan yuridis artinya mengacu pada prosedur, konsep, tata kerja, yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pendekatan normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif mencakup:⁵

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

3. Objek Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode pendekatan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder mencakup:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat;
- 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut antara lain terdiri dari bahan hukum

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 22.

⁶ *Ibid*, h. 13.

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, putusan-putusan, serta data-data sekunder lain yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang keadilan restoratif, peranan hakim, penemuan hukum, *judicial activism*, serta hukum pidana.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir secara deduktif dan induktif untuk menjawab permasalahan. Metode deduktif adalah pola berpikir yang mendasarkan dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Sedangkan metode induktif adalah pola berpikir yang berangkat dari kenyataan yang sifatnya khusus yang kemudian digeneralisasikan pada aturan-aturan atau teori-teori yang sifatnya umum. Selanjutnya penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam bentuk tesis.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Mengenai Keadilan Restoratif di Indonesia

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, konsep keadilan restoratif

mulai digunakan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara pidana. Penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia dimulai dengan adanya kewajiban menempuh prosedur diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir untuk menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjelaskan bahwa substansi utama lahirnya undang-undang tersebut adalah pengaturan secara tegas konsep keadilan restoratif melalui lembaga diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Berikut pengertian diversi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Diversi merupakan proses dalam mencapai keadilan restoratif, baik bagi anak maupun korban. Proses diversi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan suatu tindak pidana, yaitu anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Keterlibatan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut serta pembebanan kewajiban bersifat pemulihan kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu perwujudan konsep keadilan restoratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan proses yang wajib ditempuh dalam setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan. Akan tetapi menurut ketentuan tersebut, diversi terbatas hanya dapat dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal diversi dilakukan dalam tingkat pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan negeri, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperluas kriteria perkara pidana anak yang wajib menempuh diversi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”

Pemberian batasan tindak pidana yang wajib diupayakan diversi menjadi hambatan bagi para aparat penegak hukum dalam mewujudkan konsep keadilan restoratif. Namun perluasan kriteria perkara pidana anak yang wajib menempuh diversi yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak setidaknya telah menjawab permasalahan pelaksanaan diversi dalam hal anak didakwa dengan pasal berlapis. Perluasan kriteria perkara pidana anak yang wajib menempuh diversi tersebut dimaksudkan agar kesempatan penegakan hukum pidana terhadap anak melalui pendekatan keadilan restoratif semakin terbuka, sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya sistem peradilan pidana anak. Sebelum lembaga diversi diatur, penyelesaian perkara pidana anak selalu ditempuh melalui prosedur litigasi, padahal prosedur litigasi bersifat formal, kaku, dan prosesnya belum dapat mengakomodir solusi-solusi yang hendak

ditawarkan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Prosedur litigasi tersebut tadinya hanya semata-mata sebagai lembaga penghukuman bagi anak karena telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak dan juga tidak sejalan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hadirnya lembaga diversifikasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal positif dan perlu diapresiasi. Konsep keadilan restoratif mulai mendapat tempat dalam hukum positif di Indonesia, meskipun masih bersifat khusus dalam penyelesaian perkara pidana anak. Setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum ada lagi undang-undang yang menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

Pada tanggal 19 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang materinya menyangku diversifikasi dan penanganan anak yang melakukan tindak pidana yang belum berusia 12 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun, proses diversifikasi dilakukan dengan melibatkan anak dan orang

tua/walinya, korban atau anak korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia menandatangani nota kesepakatan bersama yang dinamakan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH-07.HM.03.02. Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012. Sejatinya nota kesepakatan bersama tersebut lahir sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Akan tetapi nota kesepakatan bersama tersebut ada menyebut konsep keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 angka 2 nota kesepakatan bersama tersebut, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Namun pendekatan keadilan restoratif berdasarkan nota kesepakatan bersama tersebut hanya terbatas dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda, namun tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang. Nota kesepakatan bersama tersebut tidak mengatur secara detil mengenai konsep keadilan restoratif, hanya sekadar membahas secara garis besar dan syarat umum perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Tidak ada pedoman yang jelas bagaimana mewujudkan keadilan restoratif dalam nota kesepakatan tersebut. Hal tersebut dapat dipahami mengingat ketentuan tersebut hanya berupa nota kesepakatan bersama yang tujuan utamanya adalah untuk menyamakan persepsi dan sudut pandang di antara para aparat penegak hukum.

Kemudian baru pada tahun 2020 lembaga penegak hukum mulai mengeluarkan kebijakan melalui peraturan dari masing-masing instansi yang materinya eksplisit mengenai penerapan konsep keadilan restoratif. Pada tanggal 22 Juli 2020, telah diundangkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut peraturan tersebut,

keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peraturan tersebut menempatkan keadilan sebagai asas tertinggi serta pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*). Pasal 3 Ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan jaminan terhadap penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Penutupan perkara demi kepentingan hukum tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Apabila suatu perkara ditutup dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, maka penyelesaian tersebut menghentikan penuntutan. Namun tidak semua perkara dapat dihentikan penuntutannya meskipun perkara tersebut telah selesai di luar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan batasan terhadap kondisi tersebut. Adapun syarat yang harus

dipenuhi berdasarkan pasal tersebut antara lain:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun ketentuan ini dapat dikecualikan dalam hal tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang serta tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara sebagai berikut:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu

pengakuan akan perlunya penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam dasar pertimbangan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena dipandang sebagai suatu kebutuhan, maka Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut. Ini merupakan perwujudan sinergi antar unsur sistem hukum, sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

Pada tanggal 22 Desember 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Surat keputusan tersebut adalah produk pertama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang materinya eksplisit mengenai keadilan restoratif, tidak bersifat khusus misalnya hanya terbatas pedoman keadilan restoratif dalam perkara anak, dan sebagainya. Latar belakang lahirnya surat keputusan tersebut adalah karena prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat dijadikan instrumen pemulihan, namun

pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam proses persidangan, masih belum optimal.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog atau mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga kepentingan umum.

Adapun ruang lingkup penerapan konsep keadilan restoratif berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dibatasi pada tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.

Ada poin menarik dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu dimungkinkannya penyelesaian perkara narkoba dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan surat keputusan tersebut, pendekatan keadilan restoratif dalam perkara narkoba hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan narkoba pemakaian 1 hari. Hakim juga dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berlaku hanya dalam waktu yang terhitung singkat. Pada tanggal 15 November 2021,

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dilakukan sampai dengan diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman keadilan restoratif. Penangguhan pemberlakuan tersebut dapat dipahami mengingat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dikeluarkan oleh pejabat eselon I, sedangkan materinya berkaitan dengan teknis peradilan. Surat keputusan yang dikeluarkan pejabat eselon I tersebut juga tidak termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu menyusun pedoman penerapan konsep keadilan restoratif melalui produk hukum berupa peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 20 Agustus 2021 telah diundangkan Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dasar pertimbangan peraturan tersebut menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memandang perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberi kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam peraturan tersebut, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan materil yang meliputi sebagai berikut:

a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan formil yang meliputi sebagai berikut:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

Materi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memenuhi prinsip-prinsip dalam konsep keadilan restoratif. Wujud paling nyata

adalah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Opsi pelibatan tokoh adat dalam peraturan tersebut telah menunjukkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum adat.

Lahirnya peraturan-peraturan dari institusi penegak hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang materinya khusus mengenai konsep keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu tolok ukur bergesernya sistem hukum pidana di Indonesia dari yang sebelumnya sangat kuat akan ciri konsep keadilan retributif, ke arah konsep keadilan restoratif. Pergeseran tersebut merupakan perwujudan sinergi berkesinambungan di antara tiga sistem hukum sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unsur struktur hukum dalam menyusun unsur substansi hukum telah mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat pada unsur kultur hukum. Teori sistem hukum perlu dijadikan sebagai pedoman bagi negara dalam menyusun pondasi hukum agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Setelah terbitnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, negara belum juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur konsep keadilan restoratif. Padahal jika melihat urgensi, kebutuhan hukum masyarakat memerlukan regulasi-regulasi tersebut.

Namun demikian setidaknya konsep keadilan restoratif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dalam rancangan KUHP. Dianutnya pendekatan konsep keadilan restoratif dalam rancangan KUHP termuat dalam naskah akademik Rancangan KUHP sebagai berikut:

“Menanggapi perkembangan yang signifikan akhir-akhir ini tentang tuntutan untuk di satu pihak menjatuhkan pidana yang berat terhadap berbagai kejahatan yang masuk kategori “extraordinary crimes” dan di lain pihak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan menghindari keadilan retributif (*retributive justice*) terhadap tindak pidana anak dan tindak pidana lain yang tidak terlalu berat, maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHAP perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini”⁷

Dianutnya konsep keadilan restoratif tergambar dalam tujuan pemidanaan sebagaimana Pasal 51 huruf c naskah rancangan KUHP. Tujuan pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menimbulkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Naskah rancangan KUHP juga menganut asas pidana sebagai jalan terakhir (*ultimum remidium*). Sebagai contoh, misalnya ketentuan Pasal 70 naskah rancangan KUHP memuat redaksi sebagai berikut “.....pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan.....”. Penerapan asas pidana *ultimum remidium* merupakan contoh nyata bahwa pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam naskah rancangan KUHP. Meskipun belum disahkan, namun setidaknya penerapan konsep keadilan restoratif dalam naskah rancangan KUHP menunjukkan bahwa negara telah mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dalam rangka merumuskan hukum pidana yang nantinya juga akan bersinggungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian penerapan konsep keadilan restoratif masih berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum.

B. Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara implisit berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, h. 108.

pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengadilan dan juga menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tugas dan fungsi tersebut bersifat secara umum bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan manapun, baik lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Demikian halnya bagi hakim lingkungan peradilan umum, tugas dan fungsi tersebut berlaku pula dalam penanganan perkara pidana maupun perkara perdata.

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, tugas hakim secara teknis tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai bagian dari subsistem peradilan yang memiliki kewenangan yang luas, hakim menjadi pejabat yang menguji suatu perkara pidana. Karena pada akhirnya perkara pidana yang telah diproses oleh subsistem sebelumnya yaitu subsistem penyidikan dan subsistem penuntutan akan diputuskan oleh hakim.

Memeriksa perkara dapat dikaitkan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Memeriksa perkara perlu ketelitian dan kehati-hatian hakim, karena apabila hakim salah mengambil sikap, maka bukan tidak mungkin akan ada konsekuensi hukum terhadap putusan yang nanti akan dijatuhkan oleh hakim tersebut. Peran hakim dalam memeriksa perkara harus melibatkan prinsip kehati-hatian (*prudential*). Prinsip kehati-hatian menuntut hakim untuk fokus terhadap setiap perkara yang ditanganinya.

Hakim harus memeriksa secara rinci seluruh hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, mulai dari berkas perkara, hukum acara, sampai dengan pemeriksaan perkara di persidangan.

Pemeriksaan perkara oleh hakim dimulai sejak ia ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani suatu perkara pidana. Hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara yang akan ditanganinya, misal untuk menentukan sifat pemeriksaan persidangan terbuka atau tertutup. Ketidaktelitian hakim tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan sifat pemeriksaan persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila hakim tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka putusan perkara tersebut batal demi hukum.

Memeriksa perkara juga terkait dengan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam hukum acara, ketentuan-ketentuan dalam proses persidangan harus betul-betul dipahami, dicermati, dan dipedomani oleh hakim. Misalnya, dalam proses ini hakim juga harus memastikan bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan sesama majelis hakim, panitera, penuntut umum, terdakwa, serta penasehat hukum. Apabila hakim memiliki hubungan dengan pihak-pihak tersebut, maka ia wajib mengundurkan diri sebagai hakim yang memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila hakim

tidak mengundurkan diri dan tidak diganti, jika perkara tersebut sampai dengan putusan maka perkara tersebut wajib dilakukan sidang ulang. Hal tersebut tentu akan membuat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terpenuhi.

Tugas hakim dalam memeriksa perkara selesai pada saat proses persidangan pembuktian telah selesai. Apabila proses persidangan pembuktian dinyatakan selesai, maka agenda selanjutnya adalah musyawarah yang dilakukan oleh hakim dalam rangka mengambil keputusan terhadap perkara yang ditangani. Musyawarah tersebut kemudian menjadi bagian dari tugas hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Karena tugas hakim dalam memeriksa perkara akan dituangkan ke dalam putusan yang merupakan interpretasi dari tugas hakim dalam mengadili dan memutus perkara.

Mengadili dan memutus perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Mengadili merupakan bagian dari proses hakim dalam menguji seluruh pembuktian dalam persidangan. Pembuktian tersebut merupakan *output* dari tugas memeriksa perkara yang sebelumnya telah dilakukan oleh hakim. Proses mengadili perlu melibatkan objektivitas hakim serta hati nurani. Kedua hal tersebut merupakan aspek yang harus dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Objektivitas hakim diperlukan dalam memutus perkara. Dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, hakim harus mendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Ketentuan tersebut merupakan asas minimum pembuktian. Apabila dalam pembuktian di persidangan

jumlah alat bukti tidak memenuhi asas minimum pembuktian tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana bagi terdakwa dengan alasan objektivitas. Alat bukti tersebut diperoleh dari proses pembuktian dalam tugas memeriksa perkara. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Hati nurani hakim juga diperlukan dalam memutus perkara. Dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, selain mendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim juga harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang melakukannya. Keyakinan tersebut diperoleh hakim dari proses pembuktian di persidangan. Alat bukti yang telah memenuhi asas minimum pembuktian tidaklah cukup bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, karena alat bukti tersebut harus membuat hakim benar-benar yakin bahwa ada tindak pidana dan terdakwa lah yang melakukannya.

Objektivitas serta hati nurani hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pelibatan dua aspek tersebut merupakan konsekuensi dari

sistem pembuktian negatif yang dianut hukum acara pidana Indonesia. Secara teori, sistem pembuktian negatif dikenal dengan istilah *negatief wettelijk bewijs*. Pada prinsipnya seluruh alat bukti yang diperiksa dalam pembuktian di persidangan pidana bertujuan untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa ada tindak pidana dan terdakwa lah yang melakukannya.

Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana merupakan tugas utama hakim dalam perkara pidana. Hakim perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan tugas utamanya tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam memeriksa perkara pidana, hakim harus melakukannya dengan fokus dan penuh kehati-hatian agar proses pemeriksaan perkara di persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara. Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, hakim perlu melibatkan objektivitas serta hati nuraninya. Sebagai pejabat yang memegang kekuasaan dalam subsistem peradilan pidana, aspek-aspek penting dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pidana harus dijadikan pedoman oleh hakim.

C. Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif

Saat ini hakim dihadapkan dengan permasalahan dasar hukum dalam menerapkan konsep keadilan restoratif. Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan bagi hakim untuk mewujudkan keadilan restoratif. Kondisi bahwa tidak

adanya pedoman yang rinci bagi hakim dalam menerapkan konsep keadilan restoratif menjadi sebuah tantangan bagi hakim. Dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, terkadang hakim perlu untuk melakukan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang dapat ditempuh melalui proses *judicial activism*.

Istilah *judicial activism* terdapat dalam *Black's Law Dictionary*. *Judicial activism* adalah suatu filosofi dalam pengambilan keputusan seorang hakim dengan mendasarkan pertimbangannya pada pandangan hakim tersebut terhadap perkembangan atau kebijakan publik yang berkembang. Pertimbangan tersebut menjadi arahan baginya dalam memutus perkara. Istilah *judicial activism* sangat dikenal dalam doktrin *common law* karena terdapat anggapan bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara dirasakan bahwa hakim atau pengadilan harus menggunakan suatu aturan baru atau mengubah suatu aturan yang lama, maka disitulah hakim menciptakan hukum (*judge made law*). Bagi kalangan hakim, *judicial activism* bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. *Judicial activism* muncul ketika pengadilan tidak membatasi diri hanya pada penanganan konflik hukum, tetapi memperluasnya ke arah penanganan perkara berdimensi sosial, yang dengan demikian mempengaruhi lebih banyak orang dan kepentingan daripada jika hanya membatasi diri pada penyelesaian sengketa yang sempit.⁸

Aharon Barak dalam bukunya mencoba menjelaskan makna *judicial activism*.

⁸ Kenneth M. Holland, *loc.cit.*

Menurutnya, *judicial activism* merupakan sebuah "*judicial discretion*" yang lahir akibat kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan oleh pengadilan tanpa adanya hukum (dalam arti formal) yang memadai. Manifestasi makna "diskresi" dalam pendapat Aharon Barak tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk perluasan norma hukum, perubahan makna dari norma konstitusi, penambahan norma baru, hingga putusan yang bersifat "*ultra vires*". Mengutip dari pendapat *Chief Justice* Lord Hewart: "*It ... is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done*", *judicial activism* menghendaki pengadilan untuk memastikan keadilan benar-benar digapai setiap warga negara semudah mereka membuka pintu rumahnya sendiri. Pandangan ini menolak gagasan tradisional tentang fungsi kekuasaan kehakiman yang sebatas hanya menafsirkan hukum yang dianggap seringkali tidak menyelesaikan masalah.⁹

Istilah *judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger Jr. kepada publik dalam artikel majalah Fortune pada Januari 1947. Artikel Schlesinger menggambarkan kesembilan hakim Mahkamah Agung Amerika pada waktu itu dan menjelaskan aliansi dan perpecahan di antara mereka. Artikel tersebut mengelompokkan Hakim Black, Douglas, Murphy, dan Rutledge sebagai "*judicial activists*" dan Hakim Frankfurter, Jackson, dan Burton sebagai "*champions of self restraint*". Sedangkan Hakim Reed dan

Ketua Mahkamah Agung Vinson terdiri dari kelompok menengah. Kelompok Black-Douglas meyakini bahwa pengadilan dapat memegang peran yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sedangkan kelompok Frankfurter-Jackson memperjuangkan suatu kebijakan pembatasan yudisial (*judicial restraint*).¹⁰

Akan tetapi banyak ahli yang tidak setuju dengan *judicial activism*. Professor Kermit Roosevelt mengemukakan bahwa *judicial activism* adalah berlebihan dan tidak membantu. Ia berpendapat bahwa *judicial activism* sejatinya tidak ada isinya dan hanya merupakan cara kotor untuk melegitimasi ketidaksetujuan. *Judicial activism* menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memutus suatu perkara cenderung menggunakan preferensi kebijakan pribadi daripada hukum.¹¹

Terhadap pertentangan mengenai *judicial activism*, beberapa ahli termasuk setidaknya satu orang yang pernah menjabat Hakim Agung di Amerika Serikat, yaitu Hakim John Paul Stevens, menyarankan bahwa dalam beberapa konteks, *judicial activism* tidak selalu buruk. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketika orang-orang hampir tidak dapat melakukan pengamatan tentang *judicial activism* tanpa memberikan definisi, ketentuan, dan kualifikasi.¹² Meskipun begitu, *judicial restraint* yang merupakan kebalikan dari *judicial activism*, merupakan suatu pendekatan yang sama sekali tidak

⁹ Atip Latipulhayat, 2017, *Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3, Sumedang; Universitas Padjadjaran, h. i.

¹⁰ Keenan D. Kmiec, 2004, *The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism"*, California Law Review Vol. 92 No.5, h. 1445-1446.

¹¹ Richard W. Garnett, 2006, *Debate: Judicial Activism and its Critics*, University of Pennsylvania Law Review Vol. 155, h. 112.

¹² Keenan D. Kmiec, *op.cit.*, h. 1442.

dapat dihiraukan. Legitimasi putusan pengadilan hanya dapat dilihat atau dinilai melalui alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang mendasari mengapa sebuah putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, alasan (*reason*) ini pulalah yang harus menjadi dasar mengapa sebuah penyelesaian perkara harus didekati dengan pendekatan *judicial activism* atau *judicial restraint*. Penggunaan *reason* sebagai basis penentuan pendekatan yang akan digunakan, sejatinya mencerminkan sikap pengadilan yang lebih pragmatis dalam menghadapi perkara. Meskipun dapat digunakan secara pragmatis, *judicial activism* dan *judicial restraint* tetap perlu didudukan secara tepat dalam konteks pelaksanaan fungsi pengadilan.¹³

Berangkat dari pendapat tersebut, pendekatan *judicial activism* dilakukan secara kasuistis. Tidak semua perkara sejenis dapat menggunakan pendekatan *judicial activism* karena hal-hal yang melatarbelakangi masing-masing kasus pasti berbeda satu dengan lainnya. Selain itu dalam perkembangannya, *judicial activism* yang dahulu lekat dengan ruang lingkup hukum ketatanegaraan, kini sudah sepatutnya digunakan sebagai pendekatan dalam ruang lingkup hukum pidana. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengakomodir kepentingan serta itikad baik para pihak yang belum dapat difasilitasi oleh hukum positif. Apabila hakim masih melakukan pembatasan-pembatasan (*judicial restraint*) dalam kondisi tersebut, niscaya keadilan restoratif sebagaimana amanat dari keadilan Pancasila tidak dapat terwujud. Dengan demikian dalam konteks

mewujudkan keadilan restoratif, pendekatan *judicial activism* menjadi penting.

Kegiatan *judicial activism* yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan konsep keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan memosisikan dirinya sebagai fasilitator. Dalam konteks tersebut, hakim harus bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak yaitu pelaku tindak pidana serta korban guna mencari penyelesaian masalah yang bersifat memulihkan. Hakim harus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat tentang bagaimana cara agar masalah akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana dapat kembali pulih.

Letak *judicial activism* dalam proses tersebut terdapat pada perspektif dan kepekaan seorang hakim dalam melihat tujuan akhir dari proses peradilan pidana. Apabila yang digunakan adalah pendekatan konsep keadilan restoratif, maka tujuan akhir dari proses peradilan pidana tersebut adalah pulihnya akibat dari tindak pidana yang sebelumnya telah terjadi. Hakim perlu mengoptimalkan keadaan dimana bertemunya antara korban dan pelaku tindak pidana di persidangan, misalnya dalam persidangan agenda mendengarkan keterangan saksi korban.

Pertemuan antara korban dan pelaku tindak pidana tersebut secara teori dikenal dengan istilah *victim-offender meetings*. Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk mengambil langkah aktif untuk membuat keputusan sukarela yang bersifat memulihkan kepada para

¹³ Atip Latipulhayat, *op.cit*, h. iv.

korbannya. Pemulihan tersebut jauh lebih luas daripada kompensasi finansial. Ini termasuk permintaan maaf dari pelaku tindak pidana dan penjelasan tentang bagaimana kejahatan itu terjadi, dan pelaku tindak pidana harus mendengarkan cerita dari korban lalu menanggapi. Pertukaran pandangan tersebut dapat menjadi terapi bagi para korban dan biasanya memiliki dampak yang nyata bagi para pelaku, yang harus menghadapi kenyataan dari apa yang telah mereka lakukan.¹⁴

Sebagai fasilitator, hakim perlu mengedepankan *restorative dialogue*. *Restorative dialogue* memiliki tiga karakteristik: 1) Inklusif, memberi kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk terlibat dan menyesuaikan proses sesuai dengan kehendak dan kepentingannya; 2) Didasarkan pada nilai dan prinsip keadilan restoratif; dan 3) Para pihak bebas untuk berkomunikasi penuh sebagaimana kehendak masing-masing dengan cara berbagi pengalaman, persepsi, emosi, dan sudut pandang.¹⁵ *Restorative dialogue* diharapkan dapat menghidupkan suasana kekeluargaan dalam proses perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana yang difasilitasi oleh hakim.

Jenis pemulihan yang hendak dicapai dalam konsep keadilan restoratif bisa berbentuk pemulihan materi maupun pemulihan bersifat sosial. Wujud dari pemulihan materi misalnya ganti kerugian berupa uang, memperbaiki kerusakan yang

ditimbulkan akibat tindak pidana, dan sebagainya. Kemudian wujud dari pemulihan bersifat sosial misalnya korban memaafkan pelaku tindak pidana dan sepakat untuk menjaga silaturahmi seperti sediakala. Apabila perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dapat tercapai, maka hakim perlu menuangkannya ke dalam putusan sebagai wujud pengakuan akan konsep keadilan restoratif. Namun apakah tercapainya perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana dapat menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana?

Hukum pidana Indonesia mengakui adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana. Alasan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghapuskan hal melawan hukum dari perbuatan seseorang, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap perbuatan.¹⁶ Alasan penghapus pidana tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ditemukan ketentuan bahwa perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Dengan demikian meskipun perdamaian berdasarkan konsep keadilan restoratif telah tercapai, maka pelaku tindak pidana tersebut tetap harus dijatuhi pidana. Kecuali dalam perkara pidana yang pelakunya adalah anak karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁴ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London; Home Office, h. 11.

¹⁵ Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Devon; Willan Publishing, h. 218.

¹⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, h. 142.

Peradilan Pidana Anak mengenal penjatuhan tindakan terhadap anak.

Perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban tersebut dituangkan ke dalam putusan oleh hakim sebagai dasar peringanan pidana penjara, dasar penjatuhan pidana denda, atau bahkan sebagai dasar penjatuhan pidana bersyarat berupa pidana percobaan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Perdamaian tersebut dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan dan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dari diri terdakwa.

Kontribusi *judicial activism* dalam mewujudkan keadilan restoratif cukup sentral. Namun hakim perlu mencermati peristiwa dan konteks yang terjadi dalam persidangan guna memutuskan perlu atau tidaknya pendekatan *judicial activism* dilakukan oleh hakim. Dengan pendekatan *judicial activism*, hakim tidak hanya sekadar memutus perkara, namun lebih jauh daripada itu. Penyelesaian perkara akan sampai pada dimensi sosial, yaitu adanya perdamaian. Perdamaian tersebut juga dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kepada korban yang bersifat memulihkan. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi tujuan akhir dari proses peradilan pidana.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia sudah memiliki aturan internal yang menjadi pedoman dalam menerapkan konsep keadilan restoratif, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Akan tetapi tidak ada peraturan yang dapat menjadi pedoman praktis bagi hakim dalam menerapkan atau menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana selain pelaku tindak pidana anak.
2. Tugas hakim dalam memeriksa perkara pidana dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam hukum acara, ketentuan-ketentuan dalam proses persidangan harus betul-betul dipahami, dicermati, dan dipedomani oleh hakim. Kemudian tugas hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana merupakan satu kesatuan. Proses mengadili perlu melibatkan objektivitas hakim serta hati nurani. Kedua hal tersebut merupakan aspek yang harus dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Objektif maksudnya harus berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

- Pidana. Sedangkan melibatkan hati nurani maksudnya selain mendasarkannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim juga harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang melakukannya.
3. Dalam rangka mewujudkan konsep keadilan restoratif, hakim perlu melakukan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang dapat ditempuh melalui proses *judicial activism*. Kegiatan *judicial activism* yang dilakukan oleh hakim dalam rangka menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan konsep keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Letak *judicial activism* dalam proses tersebut terdapat pada perspektif dan kepekaan seorang hakim dalam melihat tujuan akhir dari proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan konsep keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana selain anak. Peraturan tersebut bertujuan agar terdapat keseragaman proses penanganan perkara berdasarkan konsep keadilan restoratif dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman.
2. Hakim harus betul-betul menggunakan prinsip kehati-hatian dalam setiap perkara yang ditangani dengan tujuan agar setiap perkara yang ditangani

mendapatkan pendekatan yang tepat dalam penyelesaiannya.

3. Oleh karena terdapat kekosongan hukum, maka hakim dituntut memiliki kepekaan dalam melihat konteks yang terdapat dalam setiap perkara yang ditanganinya guna melihat ada atau tidaknya kemungkinan suatu perkara pidana diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif. Selain itu, hakim juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sehubungan dengan penanganan perkara berbasis konsep keadilan restoratif. Peningkatan kompetensi tersebut bertujuan agar hakim memiliki pemahaman teknis, misalnya dalam hal memfasilitasi perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tim Penyusun Modul Diklat PPC Terpadu MA RI Angkatan III. (2019). *Modul*

Diklat Tahap 3: Pemidanaan dan Keadilan Restoratif. Bogor: Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI.

Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, M. Hatta. (2012). *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif.* Bandung: Alumnus.

Holland, Kenneth M. (1993). *Judicial Activism in Comparative Perspective.* London: Palgrave Macmillan.

Ali, Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Rajawali Pers.

Meliata, Djaja S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW.* Bandung: Nuansa Aulia.

Suhariyanto, Budi., Mulyadi, Lilik., & Hakim, Muh. Ridha. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim.* Jakarta: Kencana.

Marshall, Tony F. (1999). *Restorative Justice: An Overview.* London: Home Office.

Johnstone, Gerry., Van Ness, Daniel W. (2007). *Handbook of Restorative Justice.* Devon: Willan Publishing.

B. CERAMAH ILMIAH DAN SEMINAR

Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Peradilan Modern di Indonesia, Disampaikan dalam Webinar Internasional Hari Ulang Tahun ke-69 Ikatan Hakim Indonesia, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022.

C. Jurnal

Nugroho, W.E. (2014). *Implementasi Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.* Gema Keadilan Vol. 1, No. 1, Semarang.

Bustami, Dachran. (2017). *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.* Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Isnantiana, Nur Iftitah. (2017). *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan.* Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Vol. XVIII No. 2, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.

Sidharta, B. Arief. (2015). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum.* , Jurnal Veritas Et Justitia Vol. I No. 1, , Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Rosidah, dkk, Nikmah. (2021). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif.* Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Leung, May. (1999). *The Origins of Restorative Justice.* Paper from The Canadian Forum on Civil Justice.

Yenti, Arnes Satriani, Nurlinda. (2017). *Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman.* Jurnal Normative Vol. 5 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, Padang.

Hattu, Jacob. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.* Jurnal Belo Vol. 6 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

Barama, Michael. (2016). *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan.* Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 8, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Packer, Herbert L. (1964). *Two Models of the Criminal Process.* University of Pennsylvania Law Review Vol. 113.

Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai*

Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa.
DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No.
25. Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya. Surabaya.

Nasution, Bahder Johan. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.* Yustisia Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Garnett, Richard W. (2006). *Debate: Judicial Activism and its Critics.* University of Pennsylvania Law Review Vol. 155.

Kmiec, Keenan D. (2004). *The Origin and Current Meanings of "Judicial Activism".* California Law Review Vol. 92 No. 5.

Latipulhayat, Atip. (2017). *Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi.* Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3. Universitas Padjadjaran. Sumedang.